

ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI KOTA PALOPO

Amiruddin Pabbu¹ dan Irpan²
^{1,2}**Universitas Indonesia Timur**
amiruddinpabbu4@gmail.com

Abstrak

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran kepolisian dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kota Palopo dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kota Palopo. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Teknik Analisis data dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran polisi dalam menegani tindak pidana pemilihan kepala daerah yaitu menganalisa, mengfilter dan menentukan apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu atau pelanggaran administrasi pemilihan umum kepala daerah. Kendala yang di hadapi polisi dalam menangani laporan tindak pidana pelanggaran pemilu diantaranya bukti dalam proses peyidikan dan penyelidikan yang membuat kepolisian lambat dan tidak adanya saksi maupun orang yang mau memberikan kesaksian terhadap laporan tersebut, danan pihak kepolisian juga sangat terbebani dengan singkatnya waktu yang di amanahkan oleh undang-undang untuk melakukan proses penanganan laporan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Kata kunci: *Kepolisian, Pidana, Pemilu.*

Abstract

This study aims to determine the extent of the role of the police in handling election violations in Palopo City and to find out what factors hinder the handling of election violations in Palopo City. The research method used is normative legal research with a research approach that includes a statutory approach and a conceptual approach. Data analysis techniques were analyzed qualitatively, then from the results of the analysis will be poured descriptively. The results of this study indicate that the role of the police in dealing with criminal acts of regional head elections is to analyze, filter and determine whether the violation is an election crime violation or a regional head election administration violation. Obstacles faced by the police in handling reports of criminal acts of election violations include evidence in the investigation and investigation process which makes the police slow and the absence of witnesses or people who want to testify to the report, and the police are also very burdened with the short time mandated by the police. the law to carry out the process of handling reports of violations of election crimes.

Keywords: *Police, Criminal, Election.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus memperbaiki citra berdemokrasi di mata dunia yang ditandai dengan amandemen Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar. (Windiani. R, 2010)

Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai peristiwa politik merupakan bentuk dari manifestasi kedaulatan rakyat yang tidak lepas dari persoalan-persoalan penegakan hukum. Begitu banyak ketentuan tentang Pemilihan Umum terutama yang mengatur tindak pidana Pemilu dimana pelaksanaannya didasarkan pada mekanisme hukum acara pidana. Problemnnya adalah dapatkah tindak pidana Pemilu yang bernuansa politik diselesaikan cepat

penyelesaiannya didasarkan pada hukum acara dalam keadaan normal. Hal ini menjadi berbeda ketika kewenangan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara pemilu dialihkan ke Mahkamah Konstitusi.

Awalnya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menunjuk Mahkamah Agung untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu kepala daerah. Pasal 106 ayat (1) dijelaskan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Keberatan dimaksudkan terkait dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan pengadilan negeri untuk tingkat kabupaten/kota. Putusan MA terhadap hasil pemilu bersifat final dan mengikat. Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilu kepala daerah kabupaten dan kota yang bersifat final.

Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah kemudian diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi setelah perubahan ketiga atas UU No. 32 Tahun 2004. Pasal 236C UU No.12 Tahun 2008 sebagai perubahan ketiga UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pengalihan kewenangan itu tidak sekedar pengalihan institusional penyelesaian perselisihan belaka. Pengalihan itu berimplikasi terhadap fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi yang diberikan mandat sebagai peradilan konstitusi yakni mengawal konstitusi berdasarkan kehendak rakyat melalui prosedur demokrasi serta menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah dilihat dari sudut pandang dan kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD.

Selanjutnya adalah bahwa dengan beralihnya kewenangan penyelesaian sengketa pemilu ini mempunyai implikasi yang timbul dan tentu akan sangat berbeda dalam melihat berbagai sudut pandang yang terjadi pada kasus sengketa tersebut dengan memberi sifat dan

karakter yang berbeda dalam penyelesaian sengketa pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi (Thalib, A. R, 2006). Ketentuan perundang-undangan yang berlaku dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945. Dengan demikian memberi keleluasaan untuk menilai sebuah pelanggaran dan penyimpangan dalam keseluruhan tahapan proses Pemilukada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi pasangan calon. mempengaruhi pemberian suara dan khususnya keterpilihan calon kepala daerah.

Sebagian besar konflik yang terjadi di Indonesia merupakan konflik yang bersifat horizontal, dan beberapa yang lainnya bersifat vertical dan telah mengakibatkan banyak korban jiwa atau berbagai bentuk penderitaan lain yang telah berlangsung lama. Dalam menangani konflik ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif dan refresif, hal ini tampaknya tidak menyelesaikan masalah yang terjadi, bahkan terkadang menimbulkan konflik lain yg bersifat.

Akhir-akhir ini adanya upaya baru telah di usahakan guna mengatasi hal ini yaitu penyelesaian konflik yg bersifat *bottom up* di mana masyarakat berperan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut, dengan menggunakan cara ini di harapkan terjadinya win-win solution dia antara pihak yang berkonflik,walaupun dalam hukum positif Indonesia tidak mengenal adanya penyelesaian non litigasi tetapi dalam perspektif sosiologi hukum dengan melihat efektivitas berjalanya hukum di masyarakat dan kemanfaatannya maka non litigasi di benarkan dalam pencegahan politik.

Sebagaimana yang terjadi sebelumnya di Kota Palopo, yang menjadikannya salah satu daerah yang rawan konflik di Provinsi Sulawesi selatan, hal yang terakhir menjadi perhatian publik yaitu masalah konflik antara pendukung pasangan calon pada pemilihan kepala daerah tahun 2013. Kerusuhan di kota Palopo bermula saat Komisi Pemilihan Umum Palopo menetapkan pasangan Judas Amir-Ahmad Syarifuddin (JA) sebagai pemenang pemilihan kepala daerah dengan perolehan 37.469 suara. Sedangkan rivalnya, Haidir Basir - Thamrin Jufri (HATI) meraih 36.731 suara. Selisih antara keduanya hanya 738 suara.

Namun, setelah rapat pleno penetapan Judas Amir – ahmad Syarifuddin sebagai wali kota dan wakil wali kota selesai, tiba-tiba sekitar 500 orang pendukung salah satu pasangan calon bertindak anarkis dengan melemparkan batu dan bom molotov. Mereka kemudian merusak dan membakar sejumlah bangunan seperti Kantor Wali Kota, Kantor camat Wara Timur, DPD Partai Golkar, Harian Palopo Pos, dan beberapa fasilitas lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris ialah penggabungan antara penelitian normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur yuridis empiris (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006). Dimana Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti studi dokumentasi atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian yuridis empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti di Kota Palopo yaitu Kepolisian Resort Kota Palopo dan Kantor Komisi Pengawas Pemilu Kota Palopo. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang di peroleh atau sumber melalui wawancara langsung dengan semua yang terlibat dalam konflik. Sedangkan data sekunder, yaitu yang di peroleh dari buku-buku serta tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang di peroleh baik primer maupun sekunder di analisis secara kualitatif kemudian di sajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dan Mekanisme Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilukada

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas kepolisian Negara republik Indo nesia sebelum undang-undang berlaku adalah undang-undang nomor 28 tahun 1997 tentang kepolisian Negara republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710), sebagai penyempurnaan dari undang-undang nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan - Ketentuan pokok kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan,peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian,tetapi rumusan ketentuan yang tercantum didalamnya masih

mengacu kepada undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara nomor 3368), dan undang-undang nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369), sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Oleh karena itu, undang-undang di harapkan dapat memberikan penegasan watak kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Presatya sebagai sumber nilai kode etik kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokrasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak di tetapkannya perubahan kedua undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII Tentang pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI NO.VI/MPR/2000 dan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian Integral dari Reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan Negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab nerdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta melindungi,

mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional di bantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-undang nomor 5 tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati Ketentuan Undang-undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Darusalam dan Provinsi Papua serta pengaturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang ini menampung pula pengaturan tentang Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok

pokok kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran Negara Nomor 3890) yang menjadi pengaturan tertentu mengenai hak anggota kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Subtansi lain yang baru dalam undang-undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian kapolri sesuai amanat ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia Dapat terjamin.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh secara menyeluruh, diadakan pergantian atas undang- undang Nomor susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun di luar negeri.

Meskipun demikian, penerapan undang-undang ini akan di tentukan oleh Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan kepolisian Negara republic Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

Dasar dasar kebijakan aturan pilkada :

1. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
2. UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP
5. PP No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (P4D) YO peraturan pemerintah RI No. 17 tahun 2005 tentang perubahan atas PP No. 15 tahun 2005 tentang P4D.

Didalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini, terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang mengandung ancaman pidana bagi setiap orang atau penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang melanggarnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang itu pada bagian kedelapan, paragraf tujuh, dari pasal 115 sampai pasal 119 yang memuat Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang mana perbuatan yang

dilarang itu juga terjadi penambahan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya terdapat 27 bentuk perbuatan yang digolongkan tindak pidana, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bentuk perbuatan yang digolongkan kedalam tindak pidana pada Pilkada pun telah bertambah 3 bentuk. Sehingga perbuatan yang di golongkan kedalam tindak pidana Pilkada inipun bertambah menjadi 30. pada UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 angka 14 yang mengubah Pasal 115, terjadi perubahan tentang pemidanaan. Ancaman pidana penjara dan denda pada pasal 115 yang telah diubah, juga terjadi penambahan. Sehingga Pasal ini mengandung ancaman pidana yang sangat berat bagi seseorang, anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/kota, dan anggota KPU Provinsi yang melakukan perbuatan pada pasal 115 ini.

Temuan pelanggaran pilkada adalah hasil temuan yang di peroleh oleh pengawas pilkada sesuai dengan tingkatan kewenangan di lapangan dan di lanjutkan dalam penerimaan laporan pengawasan pilkada. Adapaun mekanisme dan peran kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pilkada dengan adanya laporan pelanggaran yang di sampaikan oleh warga Negara republik Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pilkada dan peserta pilkada karena hak kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pengawas pilkada tentang telah, sedang atau di duga akan terjadinya pelanggaran sengketa pilkada atau kepada polisi tentang terjadinya tindak pidana pilkada.

B. Faktor Penghambat Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilukada

Terdapat beberapa kendala yang di hadapi polisi dalam menyelesaikan proses tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan kepala daerah. Secara garis besar hampir semua kendala yang di hadapi polisi di daerah itu sama, Adapun Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Kurangnya Alat Bukti

Alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mengungkapkan suatu tindakan pidana berupa pelanggaran pemilihan umum bagi polisi. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. polisi dalam menetapkan tersangka minimal berdasarkan dua alat bukti. Dalam pasal 184 ayat 1 kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHP) di sebutkan bahwa bukti sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli,

surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Laporan pelanggaran pemilihan umum oleh badan pengawasan pemilihan umum kepada polisi sering tidak di sertai bukti. Kesulitan polisi yang berhubungan dengan alat bukti adalah tidak adanya saksi yang memberikan keterangan tentang pelanggaran pemilihan umum. Hal ini seringkali membuat polisi kesulitan mengembangkan dan mengungkapkan kasus pelanggaran tindak pidana pemilihan umum dalam waktu singkat.

2. Waktu Penanganan yang Terbatas

Dalam penanganan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum kepala daerah oleh polisi telah d atur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah. Polisi di tuntutan untuk mengungkapkan pelanggaran pemilu dalam jangka waktu 14 hari di mulai dengan tindakan penyelidikan, penyidikan dan berita acara pemeriksaan yang harus diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk di lakukan penuntutan. Apabila berkas acara pemeriksaan di kembalikan oleh kejaksaan kepada polisi karena kurang lengkap maka dalam waktu 3 hari polisi di wajibkan untuk melengkapi berkas tersebut. Jangka waktu yang singkat ini di rasakan sulit jika dibandingkan dengan jangka waktu penyidikan yang di atur dalam pasal 31 ayat 2 (perkap No. 12 Tahun 2009) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan sebagai berikut:

Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi:

- a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
- b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
- c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
- d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah

Jangka waktu yang sangat singkat ini merupakan kesulitan sekaligus tantangan yang berat bagi polisi dalam mengungkapkan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah karena harus menyelesaikan tiga proses dalam 14 hari yaitu proses penyelidikan, penyidikan dan berita acara pemeriksaan.

KESIMPULAN

Peran polisi dalam menangani tindak pidana pemilihan kepala daerah adalah bersama dengan badan pengawasan pemilu dan kejaksaan menerima laporan menganalisa, mengfilter dan menentukan apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu atau pelanggaran administrasi pemilu kemudian apabila pelanggaran tersebut masuk dalam pelanggaran pidana maka pihak kepolisian melakukan penyidikan kemudian meningkatkan ke proses penyelidikan, mencari alat bukti tambahan, memanggil dan memeriksa saksi setelah semua lengkap kepolisian membuat berita acara pemeriksaan dan melanjutkan kejaksaan untuk melakukan penuntutan.

Adanya beberapa kendala yang di hadapi polisi dalam menangani laporan tindak pidana pelanggaran pemilu diantaranya kurangnya alat bukti dalam proses penyidikan dan penyelidikan yang membuat kepolisian lambat dalam proses penanganan laporan dan tidak adanya saksi maupun orang yang mau memberikan kesaksian terhadap laporan tersebut. Dan pihak kepolisian juga sangat terbebani dengan singkatnya waktu yang di amanahkan oleh undang-undang untuk melakukan proses penanganan laporan pelanggaran tindak pidana pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thalib, A. R., & SH, M. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Citra Aditya Bakti.
- Windiani, R. (2010). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi*. Diakses dari <https://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/4894/4438>.
- Undang-undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang No.12 tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah
- Undang-undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemiluhan Umum
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*